



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpsp@bangkalankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/013/433.114/IX/2022/B

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DASAR

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah kepada :

1. Nama Lembaga : SDI MA'ARIF NU
2. Alamat : Jl. Masjid Thoriqul HUda Al Khoziny Kamp Pengarahan
Ds Pettong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan
3. Nomor Kemenkumham : AHU-0012949.AH.01.04.Tahun 2015
4. Tgl. Akte Yayasan & No : 01 september 2015 No. 03
5. Nama Yayasan : Thoriqul Huda Al Khoziny
6. Alamat Lembaga : Jl. Masjid Thoriqul HUda Al Khoziny Kamp Pengarahan
Ds Pettong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

KEDUA

Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku Selama 2(DUA) tahun berakhir pada tanggal: 5 September 2024

KETIGA

Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KELIMA

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 5 September 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

RIZAL MORRIS, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740924 199311 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan